

## IMPLIKASI YURIDIS PERMENDAGRI NOMOR 2 TAHUN 2016 (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG – BALI)

Oleh:

I Gede Arya Wira Sena<sup>1)</sup>, I Komang Kawi Arta<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti

<sup>1</sup>Arya.sena@unipas.ac.id

<sup>2</sup>kawiartha22@gmail.com

### Abstrak

Secara normatif dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 memang telah ditentukan secara eksplisit hal-hal yang berkaitan dengan Kartu Identitas Anak. Namun secara praktik, ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya diimplementasikan. Sebagian kalangan menganggap bahwa program ini sangat penting. Sebagian lagi memandang bahwa program ini tidak memiliki alasan yang kuat untuk dapat diterapkan. Oleh karena itu peneliti merencanakan melakukan penelitian dengan pokok permasalahan tertentu yang akan dijabarkan kemudian. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif, dan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian direncanakan untuk data lapangan melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, serta melalui studi kepustakaan untuk dapat memperoleh data sekunder. Sampel penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling*, artinya penelitian disesuaikan dengan tujuan untuk mewakili populasi. Kesimpulan yang diperoleh adalah implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 di Kecamatan Buleleng masih belum efektif. Tidak dimilikinya Kartu Identitas Anak akan cenderung merugikan anak-anak karena menimbulkan suatu keraguan bagi aparat penegak hukum dalam memberlakukan kekhususan secara hukum bagi anak-anak sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang terkait.

**Kata Kunci:** Efektivitas Hukum, Implikasi Hukum, Pendaftaran Kartu Identitas Anak

### 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah kepadatan penduduk yang setiap tahunnya semakin meningkat. Pelayanan administrasi kepada masyarakat juga semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang telah disusun. Berbagai peraturan yang ada dicanangkan untuk mendata dan memantau kepadatan penduduk dari berbagai kajian ilmu hukum. Hukum yang ditempatkan sebagai satu-satunya wadah dalam aturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Indonesia, hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya ditulis UUD 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum yang berlaku.

Salah satu wujud kebijakan pemerintah yang telah diterapkan dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya apabila telah mencapai umur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki identitas diri berupa KTP-el sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(selanjutnya disebut UU Adminduk). Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el. Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* merupakan identitas resmi kependudukan sebagai bukti sah identitas diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana melalui Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pembuatan KTP-el dapat dilakukan oleh penduduk sendiri di Instansi Pelaksana melalui Kecamatan atau Kelurahan tempat penduduk tersebut berdomisili. KTP-el pada dasarnya merupakan identitas resmi bagi seorang penduduk. KTP-el menjadi bukti diri yang sah dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU Adminduk adalah “rangkai kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.” Berbagai langkah yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam administrasi kependudukan, tentunya bukan tanpa tujuan. Seperti dijelaskan dalam konsideran menimbang UU Adminduk. bahwa pelayanan administrasi kependudukan itu dilaksanakan dalam rangka “tuntutan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam

pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan”. Dijabarkan dengan lebih jauh dalam Penjelasan Umum UU Admuduk bahwa apa-apa saja yang dilakukan dan dinormakan adalah demi membangun basis data kependudukan nasional, maupun keabsahan dan kebenaran dari dokumen kependudukan yang dimaksud. Dengan adanya basis data yang jelas, sudah barang tentu hasil akhir yang dituju adalah demi meningkatkan kapabilitas pemerintah dalam melayani masyarakat, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar dari warga negara yang telah dijamin dalam UUD 1945.

Wahyu (2011) menjelaskan bahwa anak merupakan “bagian yang tak dapat terpisahkan dari keberlangsungan kehidupan manusia dan sebuah Bangsa dan Negara. Dalam hal ini peran anak sangat penting, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dewasa ini, anak yang masih belum berusia 17 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan sebagaimana dimaksud menurut undang-undang, masih belum memiliki bukti identitas yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Kartu Identitas Anak (selanjutnya disebut KIA) diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (selanjutnya disebut Permendagri 2/2016) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum kawin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya memberlakukan KIA diharapkan menjadi kartu identitas yang legal bagi anak. Dengan diterbitkannya KIA, maka sebenarnya hak seorang anak untuk diakui, memperoleh jaminan, perlindungan, maupun kepastian hukum, tidak dibedakan perlakuannya atau mendapat perlakuan sama di hadapan hukum dapat diakomodir oleh pemerintah dengan lebih maksimal sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945. Sejak program ini dimunculkan, Sebagian kalangan menganggap bahwa program ini sangat penting. Namun demikian, sebagian lagi memandang bahwa program ini tidak memiliki alasan yang kuat untuk dapat diterapkan. Berbagai pandangan tersebut semestinya pemerintah mampu menerima masukan dalam rangka untuk mematangkan kebijakan ini. Apapun perdebatan yang muncul, tampaknya hal itu tidak berpengaruh besar terhadap niat dan rencana pemerintah untuk memberlakukan KIA terhadap anak.

*Ratio legis* dari lahirnya peraturan tentang penerbitan KIA adalah karena masih belum cukupnya akta kelahiran bagi seorang anak. Dapat dikatakan

belum cukup karena hanya merupakan “status”. Menurut Aryanti (2014), “akta kelahiran itu hanya menunjukkan keabsahan legalitas dan kewarganegaraan seseorang”. Identitas salah satunya dapat dibuktikan melalui kartu identitas. Namun realita yang terjadi adalah anak-anak dibawah usia 17 tahun belum kawin memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sinambela dkk, 2006). Oleh karena itu kebijakan pemerintah ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak anak, identitas diwujudkan dengan program KIA yang mulai berlaku sejak awal tahun 2016 lalu. Kebijakan Nasional mengenai penerbitan KIA ini diatur didalam Permendagri 2/2016. Kebijakan tersebut sebenarnya merupakan salah satu peraturan pelaksana dari UU Admuduk. Materi muatan yang diatur terkait dengan prosedur, elemen, mekanisme, dan hal-hal teknis lain yang terkait dengan KIA.

Tujuan dari diimplementasikannya KIA tidak lain adalah dalam rangka mewujudkan pendataan yang baik, perlindungan, serta pelayanan publik demi memenuhi hak-hak anak dan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Permendagri dimaksud juga merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka memberikan identitas kependudukan bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali. Permohonan atas penerbitan KIA dapat diajukan oleh orang tua dari anak yang bersangkutan. Anak tersebut harus berusia di bawah 17 tahun dan belum kawin.

Secara normatif sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan KIA telah diatur dengan jelas. Namun *das sollen* memang seringkali tidak sesuai dengan *das sein*. Permohonan penerbitan KIA tidak benar-benar dilaksanakan oleh para orang tua. Sejak awal program ini dimunculkan sebagian kalangan orang tua menganggap bahwa program ini sangat penting dalam keberlangsungan pendataan anak, namun demikian, sebagian lagi memandang bahwa program ini tidak memiliki alasan yang kuat untuk dapat diterapkan. Dengan memperhatikan hal-hal yang telah dijabarkan, penulis akan melakukan penelitian atas permasalahan terkait dengan judul “Implikasi Yuridis Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Studi Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buleleng – Bali)”.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian, yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian hukum empiris hal ini dikarenakan peneliti mengkaji

hubungan antara teori (*das solen*) dan realita (*das sein*) pada Implikasi Yuridis Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, sifat penelitian deskriptif, pendekatan melalui yuridis sosiologis. Sumber data penelitian direncanakan untuk data lapangan melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Dan juga melalui studi kepustakaan untuk dapat memperoleh data skundernya. Untuk sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*, artinya penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian untuk mewakili populasi. Dari penelitian yang sudah dilakukan dengan metode di atas, peneliti telah memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Efektivitas Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas di Kecamatan Buleleng

Hak untuk memperoleh kejelasan dan kepastian hukum atas identitas adalah hak yang tentu wajib dipenuhi oleh negara melalui pemerintah. Hak tersebut khususnya dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) tanpa kecuali, termasuk pada anak sekalipun. Semenjak seorang anak dilahirkan, identitas sudah seharusnya diperoleh anak yang bersangkutan. Mulanya ketika anak baru dilahirkan, memang yang ada hanya akta kelahiran. Namun ketika Permendagri 2/2016 diundangkan, akta kelahiran semata masih belum cukup. Permendagri 2/2016 mengamanatkan kepemilikan KIA bagi setiap anak, mulai dari berusia nol sampai dengan sebelum persis berusia tujuh belas tahun. KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemberian KIA berguna dalam upaya pendataan kependudukan yang teratur sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU Adminkuk “rangkai kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

Dengan adanya fasilitas KIA menurut Permendagri 2/2016, hal-hal yang ingin dicapai adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas basis data yang dimiliki pemerintah, perlindungan atas hak-hak konstitusional dan hak-hak mendasar bagi penduduk, termasuk anak-anak, serta menjaga bahkan meningkatkan pelayanan yang mampu diberikan pemerintah sebagai pelayan kepada masyarakat itu sendiri. Dwiyanto (2015) menyebut, “KIA merupakan suatu dokumen resmi yang menjadi alat bukti bagi identitas anak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di masyarakat demi memberikan perlindungan hukum terhadap identitas anak yang berusia 5 tahun hingga 17 tahun kurang satu hari” (Dwiyanto, 2015). Hal yang paling krusial terkait

KIA adalah perlindungan atas hak-hak anak sebagaimana telah dijamin dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sebagai legalitas atas identitas anak, KIA sekaligus menjadi suatu jaminan dari negara atas pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dalam persoalan-persoalan mendasar seperti pendidikan atau layanan kesehatan. Eksistensi KIA menempatkan anak-anak tidak sekadar sebagai anggota keluarga, tetapi juga merupakan warga negara yang memiliki hak-hak asasi yang dijamin dalam UUD 1945.

Peneliti hendak menganalisis terkait judul Implikasi Yuridis Permendagri 2/2016 Tentang Kartu Identitas di Kecamatan Buleleng, berbekal teori yang telah dikenal secara umum dari Lawrence M. Friedman. Permendagri 2/2016 menyebut KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum kawin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melalui pendaftaran dari orang tua masing-masing. Tujuannya adalah untuk mengukur implementasi KIA yang sejak semula dicanangkan demi terlahirnya pendataan yang baik, perlindungan, serta pelayanan publik demi memenuhi hak-hak anak telah efektif atau belum implementasinya di masyarakat. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif atau tidak efektifnya penegakan hukum itu sangat bergantung kepada tiga unsur, yang tidak lain adalah substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum di suatu wilayah atau suatu negara.

#### a. Substansi Hukum (perundang-undangan)

M. Friedman menyampaikan bahwa substansi yang dimaksud dalam konteks ini adalah “peraturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dapat dikehendaki oleh hukum.” Berangkat dari pendapat tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan suatu peraturan, yaitu harus jelas dan tegas, tidak membuka kemungkinan adanya tafsir lain atau multitafsir, harus relevan dengan kebutuhan hukum yang ada, memiliki sanksi, serta *applicable* atau dapat dilaksanakan.

Jika menilik Permendagri 2/2016, norma yang ada di dalamnya telah sangat jelas mengatur tujuan dari lahirnya kebijakan KIA yaitu sebagai peningkatan pendataan, perlindungan, maupun pelayanan pada masyarakat, serta tentunya sebagai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang juga merupakan warga negara dan dijamin dalam UUD 1945.

Peneliti dalam hal ini akan melakukan analisis apakah norma-norma yang diatur dalam Permendagri 2/2016 telah benar-benar diterapkan, oleh Pemerintah Daerah setempat, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas dimaksud pada hakikatnya sudah melakukan berbagai upaya yang maksimal

melalui berbagai sosialisasi atas urgensi bagi setiap anak untuk memiliki KIA. Namun demikian, tampaknya kesadaran atas pentingnya perlindungan hukum masih belum sungguh-sungguh muncul dalam pikiran orang tua yang seharusnya melakukan proses pendaftaran KIA bagi anak-anaknya.

Permendagri 2/2016 secara eksplisit telah menentukan bahwa KIA merupakan pedoman atau acuan utama atas identitas yang memiliki legitimasi bagi seorang anak. KIA menjadi bukti bahwa seseorang belum berusia 17 tahun dan belum kawin. Penerbitan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten maupun Kota menunjukkan bahwa dinas tersebut telah mengimplementasikan dan melakukan hal yang menjadi tugas dan wewenangnya sesuai Permendagri 2/2016. Dengan realita tersebut, peneliti dapat menyampaikan bahwa dari unsur *substance* atau substansi hukum, implementasi Permendagri 2/2016 telah efektif.

#### **b. Struktur Hukum (aparatur penegak hukum)**

Struktur hukum yang dimaksud oleh Friedman sebenarnya berbicara soal aparatur penegak hukum yang merupakan sistem tata kerja dan pelaksana atas norma-norma atau substansi yang dijelaskan sebelumnya. Selain daripada aparatur penegak hukum sebagai pelaksana, termasuk juga di dalamnya adalah sarana dan prasarana yang menjadi pendukung dalam implementasi substansi hukum.

Adapun struktur yang dimaksud dalam pelaksanaan Permendagri 2/2016 tidak lain adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Hal tersebut substansi dari Permendagri 2/2016, khususnya Pasal 2 bahwa "Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara." Dalam hal ini para orang tua mengurus pendaftaran KIA bagi anak-anaknya melalui struktur hukum yang ada (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Argumentasi tersebut juga didukung hasil wawancara dengan seorang narasumber bernama Kadek Sudarmi yang menjabat Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Identitas Penduduk yang dilakukan pada 2 Juni 2020 pukul 09.00 WITA. Narasumber mengatakan: "untuk struktur dan tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya pada bidang pendaftaran KIA, pihaknya sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas mereka masing-masing berdasarkan peraturan sebagaimana mestinya, seperti melakukan penerbitan KIA bagi mereka yang berumur di bawah 17 tahun melalui pendaftaran, sampai dengan melakukan sosialisasi kedesadesa untuk menjelaskan tentang pentingnya kepemilikan identitas diri anak. Sehingga diharapkan tidak ada lagi anak yang tidak memiliki KIA".

Dengan apa yang terjadi pada tataran praktis dan norma yang ada, peneliti berpendapat bahwa unsur struktur hukum dari Permendagri 2/2016 telah

efektif dalam menjalankan tugas untuk menerbitkan KIA.

#### **c. Kultur Hukum (budaya masyarakat)**

Kultur atau budaya hukum dapat dijelaskan sebagai elemen sikap dan nilai sosial. Kultur yang dimaksud di sini merujuk pada apa yang ada pada kultur atau budaya yang bersifat umum, baik secara adat, kebiasaan, opini masyarakat, cara berpikir dan berperilaku dari masyarakat dalam lingkup tertentu. Semuanya itu mengarah pada kekuatan-kekuatan sosial dan bisa saja menuju, atau justru menjauh dari hukum. Kesadaran hukum masyarakat memegang peranan utama jika berbicara efektivitas suatu norma hukum dalam konteks kultur hukum. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan berdampak pada ketaatan atas norma hukum.

Kultur hukum itu memiliki korelasi yang sangat kuat dengan kesadaran hukum masyarakat. Tingginya kesadaran hukum akan berdampak pada lahirnya kultur hukum yang baik. Kultur hukum yang baik mampu mengubah pola pikir masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Hal ini tentunya tidak dapat dilakukan secara sekaligus dan serta merta. Perlu ada langkah-langkah yang koheren dan komprehensif agar mampu menciptakan pola pikir yang tepat. Ketaatan masyarakat bagi norma hukum tentu menjadi indikator untuk dapat mengukur efektivitas dari suatu norma hukum.

Apa yang peneliti temukan adalah bahwa masyarakat Kecamatan Buleleng masih belum menaati norma dalam Permendagri 2/2016 karena banyak yang belum memiliki KIA. Faktor kultur atau budaya hukum ini menjadi faktor terakhir dan penentu atas keberhasilan penerapan hukum atau suatu norma, dalam hal ini Permendagri 2/2016. Peraturan itu dibuat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu dibutuhkan kesadaran dari masyarakat akan pentingnya peraturan itu sendiri. Kesadaran yang ada sudah barang tentu akan melahirkan ketaatan atau kepatuhan pada peraturan dimaksud. Jika masyarakat masih tidak sadar, maka tidak mungkin ada kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Kondisi tersebut jelas menunjukkan bahwa peraturan dimaksud belum berhasil diterapkan, atau masih belum efektif.

Sudah seyogyanya teori yang dikemukakan Friedman atas tiga unsur dari penegakan sistem hukum itu menjadi pedoman utama dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan di Indonesia. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Pemerintah Daerah setempat merupakan salah satu unsur dari efektivitas sistem hukum, yaitu struktur hukum, tentunya selain substansi dan kultur hukum. Uraian-uraian yang diberikan menunjukkan bahwasannya jika dilihat dari unsur substansi sudah cukup optimal dan jelas mengatur terkait KIA. Demikian juga struktur hukum yang terkait dengan KIA telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengaturan KIA, sedangkan dari kultur

hukum, kesadaran masyarakat akan pentingnya KIA masih sangat rendah.

Masyarakat tampaknya masih belum sepenuhnya sadar akan urgensi KIA sebagai bentuk perlindungan secara nyata dari negara atas pemenuhan hak-hak asasi bagi para warga negara, yang dalam hal ini adalah anak-anak. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai struktur yang bertugas dan berwenang menangani penerbitan KIA telah melakukan serangkaian upaya, termasuk sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng. Namun karena masyarakat menganggap proses pendaftaran rumit, maka belum ada yang mendaftarkan KIA bagi anak-anaknya.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara. Dilihat berdasarkan perspektif penduduk, besar harapan bahwa pelaksanaan administrasi kependudukan ini mampu benar-benar menciptakan gaya baru bagi pemerintah dalam melakukan pelayanan publik dan perlindungan atas hak-hak konstitusional atau hak-hak asasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 tanpa dikurangi atau dilakukan secara diskriminatif.

Berdasarkan rumusan masalah pertama terkait dengan efektivitas pengurusan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, bahwa efektivitas suatu peraturan dapat dilihat tolak ukurnya dari tiga sistem hukum yang terdiri dari substansi, struktur, dan kultur. Sehingga dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa tidak efektif aturan mengenai pendaftaran Kartu Identitas Anak dilihat dari sudut pandang kultur/masyarakat dengan dilatarbelakangi oleh faktor – faktor masih rendahnya kesadaran maupun pemahaman terhadap pentingnya kepemilikan Kartu Identitas Anak utamanya masyarakat yang berada di daerah pedesaan jauh dari kota/kabupaten Buleleng.

## 2. Implikasi Yuridis Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas di Kecamatan Buleleng

Implikasi atau akibat hukum menurut kamus hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum (Ishaq, 2008). Suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum. Menurut Syarifin akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum (Syarifin, 2009).

Artinya bahwa setiap akibat hukum timbul karena adanya perbuatan hukum yang menyimpang dari aturan.

Witanto (2012) menjelaskan bahwa “Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Sehingga anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab dimasa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.”

Perlindungan anak itu sangat luas cakupannya. Termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta dengan seluruh hak yang seharusnya diperoleh agar mampu hidup, mempertahankan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kemampuan dan bakat, serta menerima perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut di sisi lain juga tidak boleh berlebihan atau *over protective*.

Perlindungan dimaksud harus selalu memperhatikan dan mempertimbangkan dampak yang ada timbul bagi si anak maupun lingkungan atau “ekosistem” sekitarnya. Tentu harapannya adalah agar perlindungan tersebut tidak memberikan eksekusi yang buruk bagi masa depan anak maupun sisi psikologisnya. Limitasi tersebut menjadi penting agar anak-anak tidak menjadi kerdil kreativitasnya, kehilangan inisiatif, *softskill*, atau bakat alami yang dimiliki. Misalnya dengan adanya ketergantungan pada orangtua atau lingkungan sekitar. Hal tersebut sudah pasti akan sangat menghambat tumbuh kembang si anak sendiri. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh dan seimbang.

Adapun hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin pun kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak

- tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
  - f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya, Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan yang luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
  - g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
  - h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
  - i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
  - j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman.
  - k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
  - l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelatihan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.
  - m. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga; masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air; bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.”

KIA sebenarnya menjadi suatu bukti yang dapat menunjukkan identitas diri dengan legitimasi yang jelas karena diterbitkan kantor Disdukcapil

setempat melalui pendaftaran langsung yang dilakukan oleh orang tua dari masing-masing anak. KIA yang diharapkan menjadi kartu identitas bagi anak. Dengan diterbitkannya KIA, maka hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap anak sesuai amanat UUD 1945. Sejak program ini diluncurkan, Sebagian kalangan menganggap bahwa program ini sangat penting. Namun demikian, sebagian lagi memandang bahwa program ini tidak memiliki alasan yang kuat untuk dapat diterapkan. Berbagai pandangan tersebut semestinya pemerintah mampu menerima masukan dalam rangka mematangkan kebijakan ini. Apapun perdebatan yang muncul, tampaknya hal itu tidak berpengaruh besar terhadap niat dan rencana pemerintah untuk memberlakukan KIA terhadap anak.

### 2.1 Tata Cara Pembuatan Kartu Identitas Anak

- “1. Pemohon atau orangtua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
2. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
3. KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orangtuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.
4. Dinas bisa menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.”

### 2.2 Syarat Pengurusan Kartu Identitas Anak

Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan dan wajib dipenuhi dalam pengurusan KIA bagi anak yang berusia nol sampai dengan lima tahun dapat dijabarkan sebagai berikut:

- “1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli.
2. Kartu Keluarga (KK) asli orangtua/wali.
3. KTP asli kedua orangtua/wali.”

Sedangkan syarat-syarat pengurusan KIA bagi anak-anak yang berusia antara lima sampai dengan tujuh belas tahun kurang sehari dapat diuraikan sebagai berikut:

- “1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli.
2. KK asli orangtua/wali.
3. KTP asli kedua orangtua/wali.
4. Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.”

Terakhir, syarat pengurusan KIA bagi Warga Negara Asing adalah:

- “1. Fotokopi paspor dan izin tinggal tetap.
2. KK asli orangtua/wali.
3. KTP elektronik asli kedua orangtua.”

Dasar dari lahirnya kebijakan untuk menerbitkan KIA mulanya berasal dari pemikiran

bahwa akta kelahiran yang dimiliki seorang anak saja masih belum cukup. Akta kelahiran hanya menunjukkan status bagi si anak dengan memperlihatkan keabsahan legalitas, kewarganegaraan, dan siapa orang tua nya. Salah satu dasar legalitas untuk membuktikan identitas seseorang pada dasarnya adalah dengan kartu identitas seperti KTP. Sesuai UU Adminduk, kewajiban untuk memiliki KTP hanya ditentukan bagi penduduk yang merupakan baik itu WNI maupun orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, yang berusia 17 tahun, dan pernah atau telah kawin. Artinya bagi penduduk yang berusia di bawah 17 tahun dan belum pernah kawin, hanya memiliki akta kelahiran yang sekadar menunjukkan status.

Pelaksanaan kebijakan untuk membuat KIA sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 2/2016 adalah demi meningkatkan pendataan, perlindungan atas hak-hak mendasar, pelayanan bagi masyarakat, dan pemenuhan negara atas hak konstitusional warga negara nya. Secara praktis KIA dapat digunakan sebagai indikator dalam pemenuhan hak-hak anak, syarat pendaftaran ketika anak akan menempuh pendidikan, syarat untuk membuka rekening tabungan di bank, maupun proses-proses administrasi lain yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

KIA merupakan sesuatu yang berbeda dengan KTP-el. KIA tidak dilengkapi *chip* sebagaimana halnya KTP-el. KIA sendiri dibagi dua jenis, yaitu yang dibuat bagi anak dengan usia antara nol sampai dengan lima tahun. KIA jenis pertama ini tidak dilengkapi dengan foto. KIA jenis kedua untuk anak-anak dengan usia lima sampai dengan tujuh belas tahun yang dilengkapi dengan foto anak yang bersangkutan.

Kebijakan Pemerintah khususnya Menteri Dalam Negeri atas KIA sebenarnya merupakan pengejawantahan atas ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak. KIA menjadi tonggak awal agar Negara mampu memenuhi kewajibannya untuk menyediakan hak-hak yang paling mendasar bagi anak. Adapun tujuan dimaksud dijabarkan satu persatu dalam uraian berikut ini:

a. Pendataan

Segala prosedur yang meliputi bentuk pelaporan, pencatatan, maupun pendaftaran atas berbagai peristiwa yang dimaksud sebenarnya menjadi bagian dari serangkaian proses administrasi kependudukan. Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Adminduk bahwa administrasi kependudukan itu merupakan “rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

b. Pelayanan Publik

Dokumentasi ataupun perekaman atas data-data kependudukan tertentu dari para penduduk, atau mungkin juga usaha lainnya yang pada akhirnya menghasilkan output berupa dokumen, baik dokumen kependudukan maupun bukan, seperti sertifikat hak atas tanah, bentuk sertifikat-sertifikat lain, pelayanan administrasi kependudukan berupa KTP, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen-dokumen lainnya.

Spesifikasi penulisan KIA sesuai dengan Pasal 18 Permendagri 2/2016 meliputi:

- “a. huruf balok
- b. tinta warna hitam
- c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf
- d. penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.”

Rumusan kata-kata, elemen-elemen dari data yang ada, format dan cara penulisan KIA telah diilustrasikan secara eksplisit dalam Permendagri 2/2016. Adapun demi memaksimalkan penggunaan KIA dalam praktik kehidupan sehari-hari, saran yang dapat diberikan adalah agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain dari swasta sebagai mitra bisnis yang bertugas dalam sektor-sektor yang terkait dengan kegiatan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, antara lain perpustakaan umum, toko buku dan alat tulis, taman bermain anak, tempat-tempat hiburan anak, tempat penitipan anak, dan berbagai jenis usaha lain. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga ada baiknya membuat nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) agar dapat mengakomodir secara maksimal penggunaan KIA bagi anak-anak dalam praktik sehari-hari.

Tata cara atau langkah-langkah untuk mengurus KIA dewasa ini, di tengah kondisi pandemic yang masih belum berakhir, dapat dilakukan secara praktis dari rumah melalui sistem daring dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Langkah-langkah dimaksud dapat dijelaskan dengan lebih spesifik sebagai berikut (Sidauruk, 2020):

“Persyaratan untuk melakukan pengurusan KIA secara daring dimulai dengan mempersiapkan dokumen yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurusan KIA secara daring dapat memanfaatkan media ponsel pintar atau komputer yang memiliki jaringan internet. Proses pendaftaran bisa dilakukan dari rumah.”

Sidauruk (2020) mencontohkan proses yang ada di Penajam Paser Utara berikut:

“Misalnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akan menerapkan proses pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA) berbasis online. Untuk memudahkan masyarakat berumur 17 tahun ke bawah yang ingin menerbitkan KIA,

namun tidak memiliki waktu yang banyak untuk mendatangi Kantor Disdukcapil, aplikasi ini sangat membantu. Cara pengurusan KIA secara daring dilaksanakan dengan cara terlebih dahulu membuka laman [dkpsppu.ddns.net](http://dkpsppu.ddns.net). Dokumen yang harus disiapkan sebelum melakukan proses registrasi melalui sistem online berbasis elektronik tersebut adalah dengan menyiapkan salinan digital akta kelahiran anak dan salinan kartu keluarga yang diunggah. Foto anak berusia 5 (lima) tahun ke atas yang akan diunggah. Untuk yang lahir pada tahun ganjil, menggunakan latar foto berwarna merah dan latar biru untuk kelahiran genap. Kemudian mengisi data diri anak. Pengambilan KIA cukup mudah, adalah dengan cara mendatangi kantor Disdukcapil dan menyebutkan nama anak yang telah didaftarkan pada aplikasi online tersebut. Tidak ada syarat untuk pengambilan, hanya dengan menyebutkan nama anak dan jika sudah tercetak akan diberikan kepada yang bersangkutan.”

Berdasarkan pertimbangan hukum diterbitkannya Permendagri 2/2016, maka apa yang dapat disampaikan peneliti adalah:

1. Penyusunan regulasi yang jelas dan tegas yang mengakui anak-anak sebagai penduduk masih belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah melalui sistem administrasi kependudukan yang sebenarnya sudah ada dan dikembangkan pemerintah. Dalam rangka menjaga konsistensi dan mengembangkan data-data kependudukan terkait anak-anak yang ada, seiring dengan angka kelahiran yang setiap hari tentu bertambah, sistem tersebut tentunya harus dipertahankan dan dimanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut sangat sulit terjadi bilamana pemerintah belum mengoptimalkan kewajiban pengurusan KIA bagi setiap anak.
2. Sebagai sebuah negara kesejahteraan (*welfare state*), negara melalui pemerintah sudah seharusnya melindungi, memenuhi, dan mengakomodir setiap hak konstitusional maupun hak-hak asasi atau yang bersifat mendasar dari setiap warga negara ataupun setiap orang (termasuk warga negara asing). Jika berbicara dalam konteks anak-anak, maka sudah seharusnya pemerintah setidaknya mengakui hak-hak anak dan sungguh-sungguh mengakomodirnya. Apabila menilik UUD 1945, termaktub dalam Pasal 28 ayat (2) bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 tersebut berarti menunjukkan bahwa seorang anak termasuk dalam subjek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusional dari serangan orang lain.

Sidauruk (2020) menjelaskan:

“Apabila dikaitkan dengan penerbitan KIA seperti ditentukan Permendagri 2/2016, maka perlindungan hukum terhadap anak tersebut memperoleh

legitimasinya secara undang-undang untuk menimbulkan suatu kepastian hukum terhadap identitas seorang anak dengan memiliki KIA. Namun apabila anak-anak tersebut belum memiliki KIA maka status anak tersebut belum terlegitimasi secara hukum karena belum memiliki KIA tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerbitan KIA bagi anak yang berusia 0 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari, merupakan alat bukti dalam bentuk dokumen/surat untuk dijadikan landasan hukum diperlakukannya seseorang sebagai seorang anak secara hukum dan berhak memperoleh perlakuan khusus secara hukum. Apabila anak-anak tersebut tidak/belum memiliki KIA maka menimbulkan suatu keraguan bagi aparat penegak hukum dalam memperlakukan kekhususan secara hukum terhadap anak-anak tersebut. Hal ini jelas merugikan hak dan kepentingan anak yang belum memiliki KIA secara perlakuan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.”

Artinya selain sebagai cara untuk mengakomodir hak-hak anak, KIA juga akan sangat membantu dalam hal terjadi problematika yuridis, atau manakala anak-anak berada dalam status anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dengan lebih mendalam, Sidauruk juga menguraikan bahwa fungsi dari KIA akan sangat mempengaruhi perlakuan yang diperoleh anak-anak dalam kehidupannya sehari-hari. khususnya dalam pelayanan publik, yakni:

“Penerbitan KIA bagi anak-anak berusia 0 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari juga agar anak-anak tersebut memperoleh kemudahan dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara. Dengan menunjukkan KIA tersebut maka anak-anak tersebut akan memperoleh kemudahan dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara tersebut. Namun bagi anak-anak yang tidak/belum memiliki KIA sebagai identitas diri penduduk yang masih di bawah umur, maka pelayanan publik yang diperolehnya dapat saja dipersamakan dengan penduduk yang sudah dewasa. KIA sebagai salah satu program pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak usia 0-17 tahun merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang harus didukung pelaksanaannya di lapangan, agar seluruh anak-anak usia 0-17 tahun dapat memperoleh KIA, sebagai identitas bagi anak tersebut dalam upaya memperoleh perlindungan hukum dan memperoleh hak-hak khusus di dalam pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.”

Seorang anak sudah semestinya memperoleh pelayanan publik sebagaimana halnya yang diperoleh orang dewasa. Pelayanan yang dipersiapkan dan diberikan sudah barang tentu harus memperhatikan hak-hak anak dan tidak melupakan prinsip mendasar kepentingan terbaik anak (*the best interest*).

Pemenuhan hak dan perlindungan anak mutlak dilakukan karena mulai dari tingkat internasional dan nasional sudah memiliki instrumen hukum. Selain itu, karena penanganan isu-isu anak bersifat lintas bidang pembangunan, maka penanganan yang holistik dan integratif sangatlah penting, termasuk melibatkan dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha.

Bahkan Sidauruk (2020) menawarkan proposal dan saran yang menarik demi memaksimalkan pemanfaatan KIA dalam kehidupan si anak, yakni:

“Di bidang sipil, anak harus mendapatkan hak atas identitas, dengan cara mencatatkan kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemberian Kutipan Akta Kelahiran anak dari baru lahir sampai tujuhbelas tahun kurang dari satu tahun, harus digratiskan. Seluruh anak-anak yang telah memiliki KIA tersebut berhak menikmati semua fasilitas publik yang diperuntukkan untuk anak-anak maupun fasilitas publik untuk penduduk yang telah dewasa, juga berhak digunakan untuk anak-anak. Oleh karena itu maka seluruh anak-anak di Indonesia wajib memiliki KIA, karena KIA merupakan identitas bagi anak-anak yang dapat dijadikan alat bukti sebagai seorang anak untuk memperoleh kemudahan bagi anak-anak untuk diperlakukan secara khusus dalam perlakuan hukum dan memperoleh kemudahan atau keistimewaan tertentu dalam menggunakan fasilitas dan pelayanan publik. Apabila anak-anak belum/tidak memiliki KIA maka akibatnya maka anak-anak tersebut tidak memperoleh perlakuan khusus di bidang hukum dan juga tidak memperoleh kemudahan dalam menggunakan fasilitas maupun pelayanan publik.”

Dasar pemikiran untuk menghadirkan suatu bukti identitas yang memiliki legitimasi sebagaimana halnya KIA sebenarnya sangat mulia. Dengan adanya KIA, anak-anak pada hakikatnya secara *das sollen* seharusnya mampu menerima hak-hak nya dengan lebih maksimal dan tepat sasaran. Namun untuk dapat menyelesaikan problematika yang ada, tentu tataran praktis sangat memegang peranan penting, sehingga sudah seharusnya Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan sosialisasi dengan lebih optimal. Masa pandemi seharusnya menjadi momentum yang tepat untuk menggencarkan sistem pendaftaran secara daring. Pemerintah tidak perlu repot menyediakan berbagai fasilitas pelayanan bagi orangtua yang ingin mendaftarkan anaknya agar memiliki KIA. Pemerintah cukup mempersiapkan aplikasi yang menerima data-data dari orangtua, dan kemudian melakukan verifikasi atas data tersebut. Persoalan pendataan pun menjadi lebih cepat terselesaikan.

#### 4. KESIMPULAN

1. Efektivitas Permendagri 2/2016 Tentang Kartu Identitas di Kecamatan Buleleng adalah dinyatakan belum efektif, karena dilihat dari sudut pandang kultur / masyarakat dengan dilatarbelakangi oleh faktor – faktor masih rendahnya kesadaran maupun pemahaman terhadap pentingnya kepemilikan Kartu Identitas Anak utamanya masyarakat yang berada di daerah pedesaan jauh dari Kota/Kabupaten Buleleng.
2. Implikasi Yuridis Permendagri 2/2016 Tentang Kartu Identitas di Kecamatan Buleleng adalah penerbitan KIA merupakan alat bukti dalam bentuk dokumen/surat untuk dijadikan landasan hukum diperlakukannya seseorang sebagai seorang anak secara hukum dan berhak memperoleh perlakuan khusus secara hukum. Apabila anak anak tersebut tidak/belum memiliki KIA maka menimbulkan suatu keraguan bagi aparat penegak hukum dalam memperlakukan kekhususan secara hukum terhadap anak-anak tersebut, hal ini jelas merugikan hak dan kepentingan anak yang belum memiliki KIA.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, Elina. 2014. *Implementasi Kebijakan Kependudukan di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)*. Riau: Jurnal Online Mahasiswa FISIP. Vol 1, No 2.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Manajemen Layanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidauruk, Dewi Febriani. 2020. Penerapan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Studi di Kota Medan). Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifin, Pipin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahyu. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka.